

Teologi Ekonomi Islam; Kontruksi Prinsip Ilahiyah menuju Aktualisasi Bermuamalah

M. Anzaikhan¹

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

Muhammad Nasir

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
muhammadnasir@iainlangsa.ac.id

Zulkarnaen

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
zulkarnaen@uinsu.ac.id

Amroeni Drajat

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
amroenidrajat@ymail.com

Rafiqah

Universitas Iskandar Muda, Aceh, Indonesian
rafiqah_ahmad@yahoo.com

Chatibul Umam

Mahasiswa IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
umamchatibul75@gmail.com

Submission	Accepted	Published
16 Januari 2025	22 Maret 2025	23 Maret 2025

Abstract

This article aims to examine the construction of divine principles in realizing the actualization of muamalah (Islamic economic transactions) in accordance with the theological values of Islamic economics, as a solution to modern economic problems that are laden with social inequality, individualism, and market exploitation. The benefit of this research is to contribute to the development of economic practices that are not solely profit-oriented but also emphasize social welfare and economic sustainability. This article is categorized as field research with a qualitative approach, using a descriptive-

¹ Corresponding Author

analytical study as its methodology. The results conclude that economic theology is not merely a normative study discussing the relationship between humans and God but also serves as a fundamental basis for building spiritual awareness in muamalah activities. The construction of divine principles becomes a key pillar in shaping fair, transparent, and community-oriented muamalah, as well as offering a resolution to the distortions of the modern economic system.

Keywords: *Economic Theology, Divine Principles, Muamalah Construction.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi prinsip ilahiyah dalam mewujudkan aktualisasi bermuamalah yang sesuai dengan nilai-nilai teologi ekonomi Islam sebagai solusi atas permasalahan ekonomi modern yang sarat dengan ketimpangan sosial, individualisme, dan eksploitasi pasar. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa teologi ekonomi bukan hanya sekadar kajian normatif yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran spiritual dalam aktivitas bermuamalah. Konstruksi prinsip ilahiyah menjadi pilar utama dalam membentuk muamalah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat, serta resolusi terhadap penyimpangan sistem ekonomi modern.

Kata Kunci: Teologi Ekonomi, Prinsip Ilahiyah, Kontruksi Muamalah.

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, ekonomi memegang peranan vital dalam memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan. Aktivitas ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi, tidak hanya dipandang sebagai proses material semata, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika sosial yang mempengaruhi moralitas dan stabilitas suatu masyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan menyeluruh mengenai ekonomi, termasuk nilai-nilai spiritual dan etika yang seharusnya membimbing setiap aktivitas ekonomi manusia (Abidah et al., 2022). Oleh karena itu, munculnya konsep teologi dalam ekonomi menjadi penting untuk menyeimbangkan antara tujuan material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Teologi ekonomi dalam Islam hadir sebagai kerangka yang menegaskan bahwa segala bentuk muamalah dan aktivitas ekonomi harus berpijak pada prinsip-prinsip ilahiyah. Konstruksi prinsip ilahiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan

solidaritas sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk mengaktualisasikan muamalah yang tidak hanya adil bagi semua pihak, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai urusan duniawi yang bebas nilai, melainkan sebagai aktivitas yang sarat makna spiritual dan tanggung jawab sosial (Fauroni et al., 2023).

Idealnya, prinsip-prinsip ilahiyah dalam teologi ekonomi Islam mampu menciptakan tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan bermartabat. Namun realitas yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai teologis dan praktik ekonomi di masyarakat. Banyak pelaku ekonomi yang lebih terfokus pada akumulasi kekayaan duniawi, bahkan rela mengabaikan nilai etika dan keadilan (Royani et al., 2023). Fenomena ini menyebabkan ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan lemahnya keberpihakan terhadap kelompok yang rentan. Kesenjangan antara idealitas teologi ekonomi dan praktik muamalah yang terjadi di lapangan inilah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi prinsip ilahiyah dalam aktualisasi bermuamalah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip teologis dalam Islam dapat diterjemahkan ke dalam praktik ekonomi yang nyata, sehingga mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer dan memperkuat fondasi keadilan sosial di tengah masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam yang lebih berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pelaku ekonomi, akademisi, dan masyarakat luas dalam mewujudkan aktivitas bermuamalah yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Kajian tentang teologi ekonomi bukanlah wacana terbaru, sudah ada berbagai peneliti yang membahas dan mempublikasikannya. Kelimen Bin Sawatan dan Bartholomeus Diaz Nainggolan dalam karya mereka yang berjudul; *“Teologi Ekonomi: Konteks Penatalayanan Lukas 8:3 Serta Relevansinya Terhadap Kota Kinabalu Seventh-Day Adventist Church, Likas, Sabah,”* membahas tentang praktik teologi ekonomi dalam perspektif Kristen, khususnya dalam konteks penatalayanan berdasarkan Lukas 8:3 yang diterapkan di lingkungan gereja Seventh-Day Adventist Kota Kinabalu. Penelitian ini mampu menggali relevansi teks Alkitab terhadap pengelolaan ekonomi jemaat dan konteks sosial gereja lokal (Sawatan & Nainggolan, 2023). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada titik fokus mengaitkan nilai-nilai teologis terhadap aktivitas ekonomi umat. Namun, perbedaan yang mencolok adalah penelitian ini berada dalam bingkai teologi Kristen dan lebih menekankan pada konteks sosial gereja lokal, sedangkan penelitian penulis berada dalam ranah teologi Islam dengan pendekatan langsung pada konstruksi prinsip Ilahiyah untuk mewujudkan aktualisasi bermuamalah dalam kehidupan ekonomi umat Islam.

Danang Kristiawan dalam karyanya yang berjudul; *“Teologi Ekonomi Rumah Bersama: Upaya Membangun Teologi Ekonomi dalam Bingkai Pasar,”* mengkaji tentang konsep teologi ekonomi yang kontekstual dalam dunia pasar, dengan menekankan pentingnya nilai solidaritas dan rumah bersama sebagai etika pasar. Penelitian ini berupaya membumikan nilai-nilai teologis menjadi prinsip yang relevan dengan realitas pasar modern, sehingga tidak hanya bersifat normatif

tetapi juga aplikatif dalam praktik ekonomi (Kristiawan, 2022). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengusung pendekatan teologis yang berusaha menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Perbedaannya terletak pada penelitian Danang yang lebih menyoroti aspek etis dan komunitarian dalam pasar umum tanpa fokus spesifik pada prinsip-prinsip Ilahiyah Islam, sementara penelitian penulis lebih fokus membangun landasan ilahiyah spesifik dari ajaran Islam untuk aktualisasi muamalah dalam sistem ekonomi Islam.

Abu Bakar melalui tulisannya; "*Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*," membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berupaya menjawab tantangan era milenial di Indonesia. Penelitian Abu Bakar memetakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kejujuran, serta mengaitkannya dengan fenomena ekonomi generasi milenial yang cenderung pragmatis (Bakar, 2020). Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada bahasan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tantangan kekinian. Namun, perbedaan utamanya adalah penelitian Abu Bakar lebih menekankan aspek praktis dalam dinamika ekonomi milenial Indonesia, sedangkan penelitian penulis memfokuskan diri pada konstruksi teologis dari prinsip Ilahiyah yang secara filosofis mengarahkan umat Islam dalam mengaktualisasikan muamalah sesuai nilai-nilai ketuhanan.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa karya sebelumnya, penulis menemukan bahwa belum ada karya yang secara komprehensif membangun konstruksi prinsip Ilahiyah yang diarahkan secara khusus untuk mengaktualisasikan praktik bermuamalah dalam bingkai ekonomi Islam secara mendalam dan sistematis. Penelitian yang ada cenderung memisahkan antara sisi teologis dan praktis atau membahasnya dalam konteks non-Islam atau parsial. Posisi penelitian penulis hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, khususnya dalam menghadirkan sintesis antara prinsip Ilahiyah yang bersumber dari ajaran Islam dan penerapannya secara konkret dalam aktivitas bermuamalah umat Islam. Kekosongan ini menjadi penting dan sekaligus menjadi novelty dari artikel ini, karena menawarkan kerangka teologis yang dapat memperkaya kajian ekonomi Islam dari hulu ke hilir, mulai dari landasan normatif hingga aplikasinya dalam kehidupan ekonomi kontemporer.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif yang berfokus pada pemaparan dan penjelasan konsep-konsep teologis serta implementasinya dalam ranah ekonomi Islam. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang relevan dan terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sementara sumber sekundernya meliputi buku-buku referensi, berita online, dan literatur pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan dengan metode triangulasi, di mana setiap data yang ditemukan dianalisis secara komparatif agar saling mengonfirmasi, sehingga dapat meminimalisasi kekeliruan informasi dan mencegah terjadinya tumpang tindih data. Penyusunan narasi dalam artikel ini disusun secara terstruktur dengan menggunakan pola induktif (umum-khusus).

Urgensi Teologi dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, teologi memegang peranan yang sangat fundamental. Sebagai cabang ilmu yang membahas hakikat ketuhanan dan segala relasinya dengan kehidupan manusia, teologi memberikan kerangka dasar yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Tidak seperti ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada rasionalitas dan kepentingan individu semata, ekonomi Islam dibangun di atas keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia harus berada dalam koridor ketentuan dan nilai-nilai ilahiyah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Rufikasari, 2022). Teologi Islam menanamkan kesadaran bahwa manusia hanyalah khalifah yang diamanahi untuk mengelola bumi dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi bukan hanya soal untung-rugi semata, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban moral di hadapan Allah. Kesadaran ini melahirkan sebuah sistem ekonomi yang menolak eksploitasi, ketidakadilan, dan segala bentuk penindasan yang merugikan pihak lain.

Konsep tauhid atau keesaan Allah menjadi pondasi utama yang mengikat seluruh aspek muamalah dalam Islam, termasuk ekonomi. Tauhid menanamkan prinsip bahwa semua sumber daya adalah milik Allah semata, sedangkan manusia hanyalah pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip seperti keadilan (*`adl*), amanah, dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Selain tauhid, prinsip *rububiyah* yang menegaskan peran Allah sebagai *Rabb* (pengatur alam semesta) menjadi landasan penting lainnya (Radzi et al., 2024). Dalam konteks ekonomi, *rububiyah* mengajarkan bahwa pengaturan dan distribusi kekayaan harus selaras dengan ketentuan Allah dan tidak boleh melenceng dari prinsip syariah. Oleh sebab itu, praktik riba, gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), dan maysir (perjudian) sangat dilarang dalam sistem ekonomi Islam.

Peran teologi juga tampak dalam penanaman konsep taklif, yaitu bahwa manusia diberikan beban hukum untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah dalam seluruh lini kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Dalam konteks ini, bekerja, berdagang, maupun berinvestasi menjadi ladang amal yang bernilai ibadah apabila dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Teologi membentuk pandangan bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya alat untuk mencapai kemaslahatan umat (*maslahah*) dan ridha Allah. Oleh karena itu, dalam Islam, distribusi kekayaan harus mengarah pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang lemah. Konsep zakat, infak, dan wakaf menjadi manifestasi nyata dari ajaran ini.

Lebih jauh, teologi dalam ekonomi Islam juga membentuk karakter insan ekonomi yang berorientasi pada ukhrawi. Seorang pelaku ekonomi Muslim tidak semata-mata memikirkan kesejahteraan duniawi, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Perspektif ini membangun sistem yang berimbang antara kebutuhan material dan spiritual, sehingga mencegah praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan semata. Urgensi teologi dalam sistem ekonomi Islam juga terlihat dalam etika bisnis (Samsidar et al., 2024). Teologi menuntut agar pelaku ekonomi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tidak melakukan penipuan, manipulasi harga, atau eksploitasi terhadap tenaga kerja. Islam mengajarkan bahwa keuntungan bisnis yang diraih dengan cara yang haram

atau merugikan orang lain akan membawa kehancuran, baik secara moral maupun sosial.

Dalam sejarah Islam, peran teologi dalam ekonomi telah diaplikasikan secara nyata oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Misalnya, Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan menegaskan pentingnya kejujuran dalam berdagang, bahkan menyebut pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang saleh di akhirat kelak. Selain itu, Rasulullah juga membangun pasar Madinah yang bersih dari praktik riba dan monopoli. Seiring berkembangnya zaman, urgensi teologi dalam ekonomi Islam semakin dirasakan, terutama di tengah arus globalisasi yang cenderung materialistik dan kapitalistik. Sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip ilahiyah dalam teologi menjadi penuntun agar perkembangan ekonomi tidak mengorbankan nilai kemanusiaan dan keberlangsungan lingkungan.

Selain itu, teologi ekonomi Islam juga menjadi solusi terhadap krisis moral yang kerap melanda dunia bisnis dan keuangan modern. Ketika banyak pihak terjebak dalam praktik spekulatif, korupsi, dan ketimpangan distribusi kekayaan, sistem ekonomi Islam menawarkan jalan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, tanpa fondasi teologi yang kuat, ekonomi Islam hanya akan menjadi sistem yang berjalan secara mekanis tanpa jiwa (Solehudin et al., 2024). Teologi bukan hanya sekadar teori, tetapi ruh yang menghidupkan prinsip-prinsip syariah dalam dunia ekonomi. Oleh karena itu, teologi harus senantiasa dihadirkan dalam setiap kebijakan dan praktik ekonomi agar tujuan utama dari muamalah, yaitu terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keridhaan Allah, dapat tercapai.

Konsep Tauhid sebagai Landasan Muamalah

Tauhid sebagai inti ajaran Islam tidak hanya membentuk aspek teologis semata, tetapi juga meresap ke dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Tauhid, yang berarti pengesaan Allah, menjadi fondasi bagi setiap tindakan manusia, memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi bukan sekadar transaksi duniawi, melainkan bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam konteks ini, muamalah yang dilandasi tauhid membentuk pola interaksi yang bersih dari eksploitasi dan ketidakadilan (Ningsih & Disemadi, 2019). Dengan berpegang pada prinsip tauhid, seorang Muslim meyakini bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala yang ada di langit dan bumi. Manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola kekayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Konsep ini mencegah munculnya sikap tamak, monopoli, dan penindasan dalam ekonomi. Tauhid mengingatkan manusia bahwa kekayaan bukanlah hasil kerja keras semata, tetapi karunia Allah yang wajib dikelola dengan aturan dan etika yang telah ditetapkan-Nya. Tauhid juga mengajarkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang diperoleh dan digunakan. Hal ini menumbuhkan kesadaran spiritual dalam diri seorang Muslim untuk tidak melakukan transaksi yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan prinsip syariah (Aqbar & Iskandar, 2021). Dari sinilah, lahir etika ekonomi yang sangat

kuat, di mana pelaku usaha senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan tidak sekadar berorientasi pada keuntungan duniawi.

Lebih jauh, tauhid membentuk pandangan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat sosial dari setiap aktivitas ekonomi. Seorang Muslim yang bertauhid tidak akan mencari kekayaan dengan cara-cara yang diharamkan seperti riba, penipuan (*tadlis*), atau suap (*risywah*). Sebaliknya, dia akan mencari nafkah dengan cara yang halal dan thayyib, yang mendatangkan ridha Allah dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW menjadi contoh nyata bagaimana tauhid menjadi basis dalam bermuamalah. Ketika berdagang di Syam, Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya (*al-Amin*), yang selalu menjaga keadilan dan etika dalam setiap transaksi. Bahkan setelah diangkat menjadi nabi, beliau tetap menanamkan nilai tauhid dalam membangun pasar Madinah yang bebas dari praktik riba dan manipulasi harga.

Tauhid juga membentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat Islam bahwa kekayaan dan harta benda bukan untuk ditumpuk, tetapi untuk dialirkan demi kesejahteraan umat. Itulah sebabnya Islam mewajibkan zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar jurang antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Prinsip zakat yang dilandasi tauhid ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya individualistik, tetapi juga kolektif dan sosial. Konsep tauhid menolak keras sistem ekonomi yang eksploitatif dan kapitalistik (Chandrawati et al., 2024). Dalam pandangan tauhid, Allah menolak segala bentuk kezaliman dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Oleh sebab itu, muamalah dalam Islam diarahkan agar setiap individu mendapat hak yang layak dan tidak terjadi pemusatan harta pada segelintir golongan saja. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi larangan riba dan anjuran tolong-menolong dalam ekonomi (*ta'awun*).

Tauhid juga menuntun pelaku ekonomi untuk menumbuhkan kejujuran (*sidq*) dan tanggung jawab (amanah) dalam setiap transaksi. Seorang Muslim yang bertauhid tidak akan menipu dalam menimbang barang, tidak memalsukan kualitas produk, dan tidak memonopoli pasar. Sebaliknya, ia akan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak konsumen dan mitra bisnisnya. Dalam praktiknya, tauhid menuntut agar nilai-nilai spiritual hadir dalam setiap aspek bisnis. Muamalah bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga sebagai sarana membangun keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan. Tauhid memandang ekonomi sebagai jalan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bukan sebagai arena persaingan yang saling menjatuhkan.

Tauhid juga mengajarkan pentingnya niat yang lurus dalam bermuamalah. Islam menekankan bahwa setiap amal dinilai dari niatnya. Seorang pelaku bisnis Muslim harus memastikan bahwa tujuannya bukan hanya sekadar meraih profit, tetapi juga berupaya membantu sesama, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan di sekitarnya (Surahman & Adam, 2018). Dengan demikian, muamalah menjadi instrumen untuk menebar kebaikan dan keberkahan. Penerapan prinsip tauhid dalam muamalah juga membantu membentuk sistem keuangan yang stabil dan etis. Dengan menolak riba dan spekulasi berlebihan, sistem ekonomi Islam yang berbasis tauhid mendorong

investasi yang berbasis pada sektor riil dan kegiatan produktif. Hal ini menciptakan stabilitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Dimensi Akhlak dalam Aktivitas Ekonomi

Akhlak atau etika dalam Islam memegang peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku manusia, termasuk dalam ranah ekonomi dan muamalah. Islam tidak hanya memandang aktivitas ekonomi sebagai transaksi materi semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai moral yang luhur. Dimensi akhlak menjadi pilar utama dalam setiap interaksi ekonomi agar tercipta sistem yang adil, transparan, dan memberi maslahat bagi semua pihak yang terlibat (Mufidah & Encung, 2023). Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi tidak boleh lepas dari nilai kejujuran (*sidq*) dan keadilan (*'adl*). Seorang Muslim yang berbisnis wajib berlaku jujur dalam menetapkan harga, menjelaskan kualitas barang, serta menepati janji dalam akad yang disepakati. Rasulullah SAW bersabda, "*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat kelak*" (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak mulia dalam aktivitas ekonomi.

Dimensi akhlak juga menuntun pelaku ekonomi agar tidak melakukan praktik-praktik yang zalim, seperti penipuan, riba, gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (kecurangan dalam barang). Islam menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain secara tidak adil adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip akhlak Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi harus berlandaskan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Selain itu, akhlak Islam menekankan pentingnya kasih sayang dan empati dalam bermuamalah. Tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, seorang Muslim juga dianjurkan untuk memikirkan kesejahteraan pihak lain, khususnya golongan yang lemah dan membutuhkan. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari akhlak ekonomi Islam, sebagaimana ditunjukkan dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah.

Akhlak juga mempengaruhi cara seorang Muslim mengelola usahanya. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menimbun barang (*ihthikar*) demi meraih keuntungan sepihak yang merugikan masyarakat luas. Rasulullah SAW bahkan melarang praktik ihtikar karena akan menyebabkan harga barang naik dan menyulitkan konsumen, terutama di saat krisis. Dengan demikian, akhlak menjadi benteng untuk menjaga keadilan harga dan kestabilan pasar. Dalam praktik sehari-hari, dimensi akhlak dalam ekonomi Islam juga mencakup etika terhadap lingkungan (Izwany, 2021). Seorang pelaku usaha yang bertanggung jawab akan menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan demi keuntungan. Islam mengajarkan bahwa bumi adalah amanah dari Allah yang harus dijaga keseimbangannya untuk kemaslahatan generasi sekarang dan yang akan datang.

Dimensi akhlak juga terlihat dari bagaimana seorang Muslim memperlakukan pegawai atau pekerjanya. Islam mewajibkan perlakuan yang adil dan penuh hormat kepada para pekerja, termasuk membayar upah yang layak dan tepat waktu. Rasulullah SAW bersabda, "*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering*" (HR. Ibnu Majah). Hal tersebut menegaskan bahwa Islam

sangat menekankan untuk menyegerakan hak orang lain yang dalam konteks ini adalah pekerja atau karawan (Polem et al., 2024). Mempercepat hak pekerja khususnya setelah mereka selesai melaksanakan tanggung jawabnya adalah bagian dari intruksi moral. Belakangan ini, khususnya di era modern, sering kali pemberi upah memperlama gaji atau menunda-nundanya. Apakah karena alasan deposito, sikap kikir, atau memang mental yang suka mempersulit orang lain. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

Etika Islam dalam bermuamalah juga mengajarkan pentingnya profesionalitas dan kualitas kerja (*itqan*). Seorang Muslim harus berusaha memberikan hasil terbaik dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Kualitas yang baik adalah bagian dari akhlak karena mencerminkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Di tengah modernitas dan persaingan ekonomi global saat ini, dimensi akhlak menjadi lebih relevan dan penting. Ketika banyak pelaku usaha tergoda oleh prinsip kapitalisme yang menekankan keuntungan semata, ekonomi Islam hadir dengan prinsip akhlak yang menjaga keseimbangan antara profit, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Akhlak menjadi kompas yang mengarahkan pelaku ekonomi agar tetap humanis di tengah sistem pasar yang keras.

Lebih jauh, akhlak Islam juga mendorong terbangunnya rasa saling percaya (*trust*) dalam hubungan bisnis. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang sangat berharga, karena mempermudah kerja sama, mengurangi konflik, dan menciptakan pasar yang sehat. Dalam jangka panjang, kepercayaan yang dibangun atas dasar akhlak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Dimensi akhlak dalam aktivitas ekonomi juga menghubungkan dunia usaha dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) (Endriasari & Nashirudin, 2022). Dalam Islam, CSR bukan hanya kewajiban legal atau strategi pemasaran, melainkan bagian dari ajaran akhlak yang menghendaki agar setiap bisnis turut memikirkan kebermanfaatannya bagi lingkungan dan komunitas sekitar.

Prinsip-Prinsip Ilahiyah dalam Bermuamalah

Dalam kehidupan bermuamalah, prinsip-prinsip ilahiyah menjadi fondasi utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekadar norma sosial atau etika bisnis, tetapi bagian dari tuntunan agama yang bersumber langsung dari Allah SWT. Ketiadaan prinsip ilahiyah dalam praktik ekonomi akan melahirkan ketimpangan, kezaliman, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam seluruh aspek muamalah agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan ukhrawi.

Kata '*ilahiyah*' berasal dari kata '*ilah*' yang berarti Tuhan. Dalam konteks muamalah, prinsip ilahiyah merujuk pada seperangkat nilai yang bersumber dari ajaran Allah SWT, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun yang diajarkan melalui sunnah Rasulullah SAW. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun relasi sosial dan ekonomi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip ilahiyah bukan hanya untuk menjaga hak dan kewajiban individu, tetapi juga untuk menciptakan tatanan ekonomi yang harmoni dan berkeadilan, yang memuliakan manusia sebagai khalifah di muka bumi (Zikwan, 2021).

Salah satu prinsip ilahiyah yang sangat ditekankan dalam bermuamalah adalah keadilan. Keadilan dalam Islam bukan hanya adil secara formal atau hukum, tetapi adil dalam makna substansial, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi nilai ini. Misalnya, dalam kasus seorang wanita bangsawan dari Bani Makhzum yang mencuri, banyak sahabat yang memohon agar hukum potong tangan ditiadakan karena status sosialnya. Namun Rasulullah menolak dan bersabda; *“Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya”* (HR. Bukhari dan Muslim). Contoh ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak pandang bulu, baik dalam aspek hukum maupun ekonomi (J. Jumarni et al., 2024).

Prinsip kedua yang tak kalah penting adalah kejujuran (*sidq*). Kejujuran menjadi ruh dalam setiap transaksi muamalah agar tercipta rasa saling percaya dan terhindar dari kecurangan. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi dikenal dengan gelar al-Amin karena kejujurannya dalam berdagang di pasar-pasar Makkah. Salah satu kisah masyhur adalah ketika beliau berdagang di Syam bersama pamannya, beliau selalu terbuka dan jujur terkait kualitas barang yang dijual. Kejujuran ini membuat banyak pembeli merasa puas dan terus kembali untuk bertransaksi dengan beliau. Kejujuran Rasulullah menjadi teladan nyata bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya bertumpu pada strategi dagang, tetapi juga pada integritas moral pelakunya.

Selain keadilan dan kejujuran, prinsip amanah juga menjadi nilai ilahiyah yang sangat ditekankan dalam muamalah. Amanah berarti dapat dipercaya, menjaga titipan, dan menunaikan hak orang lain dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat amanah, bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul, beliau sering dimintai tolong oleh orang Quraisy untuk menjaga barang-barang berharga mereka. Salah satu contoh luar biasa adalah ketika Rasulullah harus berhijrah ke Madinah, beliau tetap menitipkan tugas kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua barang titipan orang Quraisy yang ada padanya. Ini menunjukkan bahwa amanah dalam muamalah adalah kewajiban yang tidak boleh dikhianati, meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun.

Prinsip ilahiyah berikutnya adalah ihsan dalam interaksi muamalah, yakni memperlakukan orang lain dengan akhlak yang baik, ramah, dan penuh empati. Rasulullah SAW selalu mengedepankan ihsan dalam setiap transaksinya, baik dengan sesama Muslim maupun non-Muslim. Contoh menarik adalah kisah Rasulullah dengan seorang Yahudi buta yang selalu menghina beliau setiap hari. Namun, Rasulullah tetap membalasnya dengan kebaikan, bahkan memberi makan si Yahudi itu setiap hari. Akhlak mulia ini tidak hanya menunjukkan keutamaan pribadi Rasulullah, tetapi juga menjadi pedoman bahwa muamalah harus dilandasi dengan interaksi yang santun dan penuh kasih sayang (Izzani & Rubini, 2021).

Selain empat nilai utama di atas, Islam juga menanamkan prinsip ilahiyah berupa larangan melakukan riba. Riba dianggap sebagai praktik yang zalim karena

mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan dalam ekonomi. Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan riba dan menyatakan bahwa pelakunya akan berperang dengan Allah dan Rasul-Nya (QS. Al-Baqarah: 278-279). Pada masa Rasulullah, praktik riba yang marak dilakukan oleh kaum Quraisy ditekan dengan hadirnya sistem muamalah yang lebih adil melalui akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah.

Prinsip lainnya adalah larangan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Islam mengharuskan setiap akad memiliki kejelasan terkait objek, harga, waktu serah terima, dan syarat-syarat lainnya agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Rasulullah SAW melarang jual beli ikan di air atau burung yang masih terbang karena ketidakjelasan hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak (Lisa, 2024). Larangan gharar ini menjadi prinsip penting dalam membangun sistem ekonomi yang transparan dan melindungi hak-hak konsumen serta produsen. Selanjutnya, Islam juga menekankan prinsip ilahiyah berupa larangan terhadap penipuan (*tadlis*) dan penimbunan (*ihthikar*). Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa menipu, maka dia bukan golongan kami*" (HR. Muslim). Begitu pula dengan ihtikar, Rasulullah melarang keras pelaku pasar yang menimbun barang agar harganya naik. Larangan ini bertujuan menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari fluktuasi harga yang merugikan.

Islam juga mewajibkan pelaku muamalah untuk memegang prinsip maslahah, yaitu mendahulukan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi. Rasulullah SAW sering menegur pedagang yang hanya mementingkan keuntungan besar tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam peristiwa penimbangan kurma di pasar Madinah, Rasulullah membenarkan takaran seorang penjual agar tidak merugikan pembeli. Tindakan ini mencerminkan bahwa muamalah dalam Islam harus membawa manfaat bagi semua pihak (Tanzilla et al., 2025). Sebagai tambahan, Islam juga menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dalam aktivitas ekonomi. Syura tidak hanya berlaku dalam urusan politik, tetapi juga dalam transaksi bisnis, kerja sama, atau perniagaan besar. Rasulullah SAW sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan ekonomi umat, seperti saat memutuskan lokasi pasar kaum Muslimin di Madinah. Dengan musyawarah, keputusan yang diambil menjadi lebih adil dan partisipatif.

Prinsip ilahiyah dalam muamalah juga meliputi tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Rasulullah mengajarkan agar seorang Muslim tidak hanya berfokus pada akumulasi kekayaan pribadi, tetapi juga peduli pada nasib fakir miskin dan kaum lemah. Kewajiban zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk nyata dari prinsip ini yang bertujuan menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Dengan demikian, prinsip-prinsip ilahiyah dalam bermuamalah menjadi sistem yang utuh, tidak hanya untuk mengatur hubungan antar individu dalam ekonomi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil, beretika, dan berkah di bawah naungan syariat Islam. Semua nilai ini merupakan warisan langsung dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang relevansinya tetap terjaga hingga hari ini.

Relevansi Teologi Ekonomi terhadap Kesejahteraan Sosial Modern

Dalam konteks ekonomi kontemporer, umat manusia dihadapkan pada beragam tantangan serius yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial. Globalisasi dan sistem kapitalisme modern telah menciptakan kesenjangan yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Krisis multidimensional seperti pengangguran, kemiskinan ekstrem, eksploitasi sumber daya, dan ketidakadilan distribusi kekayaan masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Sistem ekonomi yang didorong oleh nafsu materialisme dan ketamakan seringkali mengabaikan prinsip etika dan moralitas. Akibatnya, praktik monopoli, spekulasi, serta praktik ekonomi yang merusak tatanan sosial dan lingkungan menjadi pemandangan yang lazim di dunia modern.

Dalam sejarah Islam, kesejahteraan umat menjadi salah satu tujuan utama ajaran Rasulullah SAW. Namun, kesejahteraan yang dimaksud dalam Islam tidak semata-mata diukur dari kepemilikan harta benda yang melimpah. Rasulullah SAW sendiri, meskipun menjadi pemimpin tertinggi umat Islam dan berhasil memimpin negara Madinah, wafat dalam keadaan yang sangat sederhana (Amelia et al., 2024). Tidak seperti raja-raja atau kaisar-kaisar pada masanya, beliau tidak mewariskan istana megah atau kekayaan berlimpah kepada keluarganya. Sikap ini menegaskan bahwa visi Islam dalam membangun kesejahteraan lebih menitikberatkan pada keadilan sosial, kecukupan, dan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan persiapan menuju akhirat.

Fenomena tersebut mengajarkan bahwa penerapan prinsip-prinsip teologis dalam aktivitas ekonomi sangat penting untuk menyadarkan pelaku ekonomi bahwa tujuan utama dalam Islam bukan sekadar mengejar kekayaan duniawi. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan hakiki adalah tercapainya keseimbangan antara kesuksesan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Kekayaan dunia tidak dilarang dalam Islam, namun ia hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Kesuksesan ekonomi yang hanya berorientasi pada dunia semata akan melahirkan kerusakan sosial dan spiritual, sedangkan fokus yang hanya mengejar akhirat tanpa memperhatikan aspek duniawi juga dapat menyebabkan umat Islam tertinggal dalam persaingan ekonomi global.

Apabila umat Islam hanya berfokus pada urusan akhirat semata tanpa membangun kekuatan ekonomi, maka posisi tawar Islam di panggung dunia akan melemah. Pasar global yang semakin dikendalikan oleh sistem kapitalisme sekuler akan terus menjajah dan meminggirkan umat Islam secara struktural. Dalam jangka panjang, ketidakberdayaan ekonomi ini akan mempengaruhi kedaulatan umat dalam menjalankan syariat dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam perspektif teologi ekonomi Islam, kekuatan ekonomi juga merupakan bagian dari jihad kolektif yang bertujuan menjaga eksistensi dan martabat umat (Septiani & Thamrin, 2021). Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat dalam kerangka kesejahteraan umat. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa membangun kekuatan ekonomi dan menguasai pasar adalah *wasilah* (sarana) penting agar prinsip-prinsip Islam dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini ditegaskan melalui berbagai ajaran Rasulullah SAW yang mendorong umatnya untuk menjadi pelaku ekonomi yang produktif, jujur, dan adil, sehingga dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur dan berlandaskan nilai-nilai ilahiyah.

Dalam konteks sosial modern, penerapan ekonomi dalam teologi Islam menjadi sangat relevan untuk merespons tantangan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai amal ibadah personal, tetapi juga sebagai perangkat untuk menghapuskan kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Ketika umat Islam secara kolektif menghidupkan prinsip ini, maka ketergantungan terhadap sistem kapitalis global dapat diminimalisasi. Lebih jauh, Islam juga mendorong umat untuk menguasai sektor-sektor strategis dalam perekonomian, baik di tingkat lokal maupun global. Penguasaan sektor ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, akan membuka ruang bagi tegaknya prinsip muamalah yang sehat dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam skala global, ini juga akan memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang didominasi oleh perusahaan multinasional dan sistem keuangan berbasis riba.

Relevansi ekonomi dalam teologi Islam terhadap kesejahteraan sosial modern juga terlihat dalam konsep bahwa keberhasilan ekonomi bukan semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), melainkan oleh tercapainya keadilan dan keberkahan dalam distribusi kekayaan. Teologi ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan di tangan segelintir elit, sebagaimana dikecam dalam Al-Qur'an: *"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"* (QS. Al-Hasyr: 7). Prinsip ini menjadi kritik keras terhadap model ekonomi modern yang memperparah ketimpangan sosial. Dalam menghadapi era disrupsi dan digitalisasi ekonomi saat ini, ekonomi dalam teologi Islam menawarkan prinsip-prinsip yang dapat membangun ketahanan ekonomi umat (Al-Qurthubi, 2009). Praktik bisnis digital, perdagangan global, hingga ekonomi berbasis teknologi informasi harus dikawal oleh nilai-nilai teologis agar tidak terjebak dalam pola eksploitasi dan ketidakadilan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Islam memberikan panduan etika agar perkembangan teknologi dan inovasi ekonomi tetap memberi manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Lebih dari itu, kesadaran teologis dalam ekonomi juga akan menguatkan karakter pelaku ekonomi Muslim agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan materialistik. Umat Islam diajarkan untuk hidup sederhana, mengelola kekayaan dengan bijak, dan selalu mengingat bahwa harta adalah titipan dari Allah SWT. Dengan begitu, ekonomi yang dibangun umat Islam tidak hanya akan menciptakan kemakmuran secara material, tetapi juga menghadirkan ketenteraman batin, mengokohkan solidaritas sosial, dan memperkuat tatanan masyarakat yang beretika. Oleh sebab itu, ekonomi dalam teologi Islam sangat relevan untuk menjawab krisis kesejahteraan sosial modern. Ia mengintegrasikan antara visi keadilan sosial dengan tujuan spiritual, sekaligus membangun kemandirian ekonomi umat yang menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

Kesimpulan

Teologi ekonomi bukan hanya sekadar kajian normatif yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran spiritual dalam aktivitas bermuamalah. Teologi ekonomi mengintegrasikan antara ajaran tauhid dan praktik ekonomi yang beretika, sehingga aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai ilahiyah seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Konstruksi prinsip ilahiyah dalam aktualisasi bermuamalah menjadi langkah konkret dalam menerjemahkan nilai-nilai teologis ke dalam praktik ekonomi sehari-hari. Prinsip ilahiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah memberikan pedoman agar setiap aktivitas muamalah mencerminkan akhlak yang mulia dan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Melalui penerapan prinsip ini, ekonomi tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, memberdayakan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta solusi dari penyimpangan sistem ekonomi modern.

Referensi

- Abidah, A., Muhammad, E., & Bakri, M. (2022). Al-Qur'an dan Islamic Entrepreneur: Abdurrahman bin Auf. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3881>
- Al-Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18; Surah Al Hadiid, Al Mujadilah, Al Hasyr, Al Mumtahanah, Ash-Shaff, Al Jumu'ah, Al Munaafiquun, At-Taghaabun, Ath-Thalaaq, dan At-Thariim* (Jakarta). Pustaka Azzam.
- Amelia, M., Abidin, Z., & Alif, M. (2024). Pola Hidup Sederhana dalam Perspektif Hadis di Era Konsumtif. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2438>
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Chandrawati, D. F., Dewangga, R. N., Syahrul, C. M., Nawawi, R., & Ruslina, E. (2024). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16841>
- Endriasari, P. P., & Nashirudin, M. (2022). Analisis Kriteria Nasabah Mampu terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi pada Produk Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus pada Bank BSI dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.69>
- Fauroni, L. R., Imam, K., & Wiranto, E. B. (2023). Pembudayaan Agilitas Bisnis Pengusaha Muslim, Hindu dan Konghuchu. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v19i1.4587>

- Izwany, B. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v15i1.16>
- Izzani, R., & Rubini, R. (2021). Pendidikan Karakter dalam Buku Sirah Nabawiyah Karya Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 103–114. <https://doi.org/10.36668/jal.v10i1.256>
- J. Jumarni, Ahmad, L. O. I., & Sakka, A. R. (2024). Eradication of Corruption in the Perspective of Thematic Hadith. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6549>
- Kristiawan, D. (2022). Teologi Ekonomi Rumah Bersama: Upaya Membangun Teologi Ekonomi dalam Bingkai Pasar. *Teologis, Relevan, Aplikatif, Cendekia, Kontekstual*, 1(1), Article 01. <https://doi.org/10.61660/tep.v1i01.14>
- Lisa, H. (2024). Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba dan Gharar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i2.327>
- Mufidah, L., & Encung, E. (2023). Akhlakul Karimah Rasulullah Saw dalam Bermu'amalah Ma'a al-Nas Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.953>
- Ningsih, A. S., & Disemadi, H. S. (2019). Breach of Contract: An Indonesian Experience in Akad Credit of Sharia Banking. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.89-102>
- Polem, T. R., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Keterkaitan Kriteria Karyawan Berkualitas dengan Pemberian Upah yang Adil dalam Perspektif Surah Al-Qashash Ayat 26. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4), Article 4. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.21467>
- Radzi, R. M., Muhamed, N. A., Kamaruddin, M. I. H., Nazarie, W. N. F. W. M., & Kamarubahrin, A. F. (2024). Islamic Donations-Based Crowdfunding Platforms in Malaysia: An Evaluation of Regulatory and Shariah Issues. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 413–434. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.316>
- Royani, Ansori, M. A. Z., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Motivation and Philosophical Objectives of the Islamic Economic System. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.698>
- Rufikasari, Y. D. (2022). Telaah Teologi, Ekonomi, dan Ekologi terhadap Fenomena Fast Fashion Industry. *Teologis, Relevan, Aplikatif, Cendekia, Kontekstual*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61660/tep.v1i2.23>
- Samsidar, Kurniadi, Syamsurianto, Muin, R., & Ali, S. A. U. (2024). Business Ethics in Islamic Perspective: Basic Concepts, Application, and True Success. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 438–452. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8637>
- Sawatan, K. B., & Nainggolan, B. D. (2023). Teologi Ekonomi: Konteks Penatalayanan Lukas 8:3 Serta Relevansinya Terhadap Kota Kinabalu Seventh-day Adventist Church, Likas, Sabah. *JPDK: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 4669–4680. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11728>

- Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), Article 7.
<https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1063>
- Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Khafidz, H. A., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>
- Tanzilla, S., Firdaus, M., Muttaqin, Z., Muarrif, M. R., & Salman, S. (2025). The Practice of Renting iPhones as Pawned Objects: An Islamic Law and Civil Code Perspective. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 2(1), 1–17.
- Zikwan, M. (2021). Antara Agama dan Bisnis Bisnis dalam Pandangan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.123-132>